



BAB IV

PAPARAN DAN ANALISIS DATA

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BMT Sidogiri

Sudah satu dasa warsa Koperasi BMT UGT Sidogiri berdiri dan menapakkan kakinya di dunia perekonomian Islam di Indonesia. tentu cukup banyak pengalaman, rintangan dan hambatan yang sudah dialami. Akan tetapi alhamdulillah, koperasi BMT UGT Sidogiri hingga kini masih tetap eksis bahkan lebih maju dan berkembang dari tahun-tahun sebelumnya.

Usaha ini diawali oleh keprihatinan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) pada tahun 1993 akan maraknya praktek-praktek renten di Desa Sidogiri, maka beliau mengutus beberapa orang untuk mengganti hutang masyarakat tersebut dengan pola pinjaman tanpa bunga dan alhamdulillah program tersebut bisa

berjalan hampir 4 tahun meskipun masih terdapat sedikit kekurangan dan praktek renten masih belum punah. Dari semangat dan tekad itulah para pendiri koperasi yang pada waktu itu dimotori oleh Ust H. Mahmud Ali Zain bersama beberapa Asatidz Madrasah ingin sekali meneruskan apa yang menjadi keinginan Bapak KH. Nawawi Thoyib (Alm) agar segera terwujud lembaga yang diatur rapi dan tertata bagus. Seperti “dawuhnya” Sayyidina Ali R.A. bahwa ” Suatu kebaikan yang tidak diatur secara benar akan terkalahkan oleh keburukan yang terencana dan teratur ”.⁷⁷

Pada tahun 1996 di Probolinggo, tepatnya di Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong sedang berlangsung acara seminar dan sosialisasi tentang Konsep Simpan Pinjam Syariah yang dihadiri oleh KH. Nur Muhammad Iskandar SQ dari Jakarta sebagai ketua Inkopontren, DR. Subiakto Tjakrawardaya Menteri Koperasi dan DR. Amin Aziz sebagai ketua PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil) Pusat. Kemudian Ust H. Mahmud Ali Zain mengajak teman-teman asatidz untuk mengikuti acara tersebut. Tidak hanya berhenti disitu saja, namun dilanjutkan dengan kegiatan sosialisasi tentang perbankan syariah di Pondok Pesantren Sidogiri yang dihadiri oleh Direktur utama Bank Mu'amalat Indonesia Bapak H. Zainul Bahar yang dilanjutkan dengan pelatihan BMT dengan mengirim 10 orang untuk mengikuti acara tersebut selama 6 hari. Maka dari panduan dan materi yang telah disampaikan itulah para Asatidz yang terdiri dari Ust H. Mahmud Ali Zain (saat itu sebagai Ketua Kopontren Sidogiri), M. Hadlori Abd. Karim (saat itu sebagai Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri),

⁷⁷ Kilas sejarah BMT UGT Sidogiri, <http://bmtugtsidogiri.co.id/home>, diakses tanggal 17 Agustus 2012.

A. Muna'i Achmad (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri), M. Dumairi Nor (saat itu sebagai Wk. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) dan Baihaqi Ustman (saat itu sebagai TU Madrasah Ibtidaiyah Pondok Pesantren Sidogiri) serta beberapa pengurus Kopontren Sidogiri yang terlibat, berdiskusi, dan bermusyawarah yang pada akhirnya seluruh tim pendiri sepakat untuk mendirikan Koperasi BMT yang diberi nama Baitul Mal wat-Tamwil Maslahah Mursalah lil Ummah Pasuruan disingkat BMT MMU. Mengapa memakai nama MMU?, karena seluruh pendiri pada waktu itu adalah guru-guru MMU (Madrasah Miftahul Ulum) Pondok Pesantren Sidogiri. Dan ditetapkanlah pendirian Koperasi BMT MMU Pasuruan pada tanggal 12 Rabi'ul Awal 1418 H (ditepatkan dengan tanggal lahir Rasulullah SAW) atau 17 Juli 1997 yang berkedudukan dikecamatan Wonorejo Pasuruan. Disaat itu kantor pelayanan pertama BMT MMU masih sewa dengan ukuran luas + 16 m² dan Modal awal sebesar Rp 13.500.000 ,- yang terkumpul dari anggota sebanyak 148 orang, terdiri dari para asatidz, pengurus dan pimpinan MMU Pondok Pesantren Sidogiri. Menurut sumber dan pelaku langsung, bahwa dari dana sebesar Rp 13.500.000 ,- pada waktu itu untuk bisa memutar dan memproduksi dana tersebut sangat banyak sekali hambatan, rintangan dari lingkungan sekitar. Namun sedikitpun para pendiri ini tidak ada yang putus asa ataupun menyerah bahkan menjadikan semangat untuk terus maju. Seiring berjalannya waktu pada tanggal 4 September 1997, disahkanlah BMT MMU Pasuruan sebagai Koperasi Serba Usaha dengan Badan Hukum Koperasi nomor608/BH/KWK.13/IX/97.

Setelah Koperasi BMT MMU berjalan selama dua tahun maka banyak masyarakat Madrasah diniyah yang mendapat bantuan guru dari Pondok Pesantren Sidogiri lewat Urusan Guru Tugas (UGT) mendesak dan mendorong untuk didirikan koperasi dengan skop yang lebih luas yakni skop Koperasi Jawa Timur, juga ikut mendorong berdirinya koperasi itu adalah para alumni Pondok Pesantren Sidogiri yang berdomisili di luar Kabupaten Pasuruan, maka pada tanggal 05 Rabiul Awal 1421 H (juga bertepatan dengan bulan lahirnya Rasulullah SAW) atau 22 Juni 2000 M diresmikan dan dibuka satu unit Koperasi BMT UGT Sidogiri di Jalan Asem Mulyo 48 C Surabaya, Lalu tidak terlalu lama mendapatkan Badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi, PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan Surat Keputusan No: 09/BH/KWK/13/VII/2000, tertanggal 22 Juli 2000 dengan nama Koperasi Usaha Gabungan Terpadu (UGT) Sidogiri. Mengapa memakai nama UGT ?, karena Mayoritas pendiri pada waktu itu adalah Pondok Pesantren atau Madrasah yang tergabung dalam URUSAN GURU TUGAS (UGT) / mengambil guru tugas dari Pondok Pesantren Sidogiri

Alhamdulillah kini Koperasi BMT UGT Sidogiri sudah berumur 11 tahun dengan kemajuan yang cukup pesat menurut data per 31 Oktober 2011, omzet sebesar Rp 1.329.663.429.574,00. asset sebesar Rp 348.577.191.719,00 dan jumlah cabang, cabang pembantu dan kantor Kas sebanyak 138 outlet yang tersebar di Jawa Timur, Jawa Barat, DKI Jakarta, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

2. Sejarah dan Profil BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis

Pondok Pesantren agaknya bukan hanya sebagai lembaga pendidikan keagamaan untuk mencetak generasi berperilaku islami, tetapi sekaligus mampu membuktikan diri sebagai lembaga perekonomian guna menyejahterakan santri serta masyarakat luas. Langkah tersebut telah dibuktikan Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan. Ponpes yang didirikan oleh Sayyid Sulaiman pada 263 tahun silam di Desa Sidogiri, Kec. Kraton, Kab. Pasuruan, itu bahkan berhasil mengembangkan konsep ekonomi syariah.

Satu pengurus Ponpes Sidogiri, Mahmud Ali Zain, menjelaskan kiprah ponpes tersebut di bidang ekonomi diawali keinginan untuk mandiri/tanpa mengharapkan bantuan pihak lain, dengan mendirikan koperasi pada 1981. Usaha awal berupa kedai dan warung kelontong di dalam lingkungan pesantren memenuhi kebutuhan para santri. Koperasi Ponpes Sidogiri (Koppontren Sidogiri) terus berkembang, dengan menerapkan prinsip dari santri, oleh santri dan untuk santri. Artinya, modal koppontren dihimpun dari santri, dikelola oleh santri dan keuntungannya juga kembali ke santri.

Berdirinya BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis di Bangkalan bertujuan untuk merespon keresahan masyarakat sekitar yang mulai terjerat praktik ekonomi ribawi dalam bentuk rentenir. Dalam perkembangannya BMT-UGT Sidogiri Klampis Bangkalan mengalami kemajuan secara signifikan dari aspek permodalan, aset maupun omzetnya.

Sambutan masyarakat terhadap kehadiran BMT-UGT di Kec. Klampis Bangkalan disebutkan cukup positif, sejak berdiri tanggal 19 april 2010 BMT

UGT Sidogiri Klampis sudah berhasil menjaring 2400 nasabah yang sebagian besar nasabahnya adalah pedagang pasar, petani dan wiraswasta lainnya. Sebagai bagian dari BMT yang didirikan oleh pondok pesantren Sidogiri, kami menekankan layanan yang adil, mudah dan maslahah atau memberikan manfaat. Semisal pada produk pembiayaan jenis *Mudharabah* atau bagi hasil, manajemen menerapkan pola bagi hasil 60% untuk peminjam modal dan sisanya untuk BMT-UGT Klampis. Sedangkan BMT-UGT Sidogiri memiliki produk pembiayaan simpan pinjam pola syariah dengan menerapkan lima akad meliputi: *Mudharabah*/bagi hasil, musyarakah/penyertaan modal, *murabahah*/jual beli, *bai'bitsamanil'*ajil/jual beli dan qord al hasan/hutang dan banyak produk lainnya yang secara tegas menghindari praktek-praktek riba atau bunga serta BMT-UGT Sidogiri Klampis menerapkan manajemen rasul yakni siddiq/jujur, amanah/dapat dipercaya dan fathonah/profesional.

3. **Visi-Misi dan Susunan Pengurus BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis**

Sebagai lembaga pendidikan keagamaan untuk mencetak generasi berperilaku islami, tetapi sekaligus mampu membuktikan diri sebagai lembaga perekonomian guna menyejahterakan santri serta masyarakat luas maka visi-misi BMT UGT Sidogiri ialah:

Visi dan Misi :

Visi dari BMT-UGT Sidogiri yakni membangun dan mengembangkan ekonomi umat dengan konsep dasar atau landasan yang sesuai syari'ah Islam dan

menanamkan pemahaman bahwa konsep syari'ah adalah konsep yang mudah, murah dan maslahah.

Adapun misi dari BMT-UGT Sidogiri yakni menciptakan wata'awanu'ala al-birr wa al-taqwa yaitu tolong menolong lewat ekonomi umat dan memberantas riba yang telah menjerat serta mengakar dimasyarakat:

Adapun susunan pengurus BMT UGT Sidogiri Kec. Klampis Bangkalan ialah:

Manager	: Ra. Wahid Ruslan Spdi.
Wakil Manager	: Moh. Muhklis
Kasir	: Nurkowi Mukthi
Depkolektor	: Moh. Toif
Acound Offies	: Faisol Achmad H. Muhassin

4. Job Discription

Adapun perincian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari masing-masing jabatan dalam pelaksanaan kegiatan operasionalnya adalah sebagai berikut:

a. Manager

Adapun tugas manager adalah sebagai berikut:

- 1) Bertanggung jawab pada pengurus atas segala tugas-tugasnya
- 2) Memimpin organisasi dan kegiatan usaha BMT
- 3) Menyusun perencanaan dan pengembangan seluruh usaha BMT
- 4) Mengevaluasi dan melakukan pembinaan terhadap seluruh usaha BMT

- 5) Menjalankan setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pengurus
- 6) Menyampaikan laporan perkembangan usaha BMT kepada pengurus setiap bulan satu kali
- 7) Mengangkat dan memberhentikan karyawan dengan sepengetahuan pengurus
- 8) Menandatangani perjanjian pembiayaan
- 9) Memutuskan permohonan pembiayaan sesuai dengan ketentuan gaji karyawan
- 10) Mengupayakan jenis usaha lain yang produktif dengan persetujuan pengurus
- 11) Membuat peraturan karyawan
- 12) Menentukan target penempatan dari tiap-tiap cabang usaha dalam masa satu tahun.

b. Kasir

- 1) Bertanggung jawab kepada kepala Cabang dibidang keuangan
- 2) Menerima dan membayarkan uang atas seluruh transaksi di BMT-MMU Cabang berdasarkan bukti-bukti yang sah
- 3) Mengelola kas bersama Kepala Cabang
- 4) Mencatat seluruh transaksi keluar masuknya uang kas ke dalam formulir atau buku yang telah disediakan
- 5) Membuat laporan transaksi harian
- 6) Membuat laporan keuangan bulanan dalam bentuk neraca, perhitungan hasil usaha, Arus kas dan posisi kekayaan

c. Debtcollector

- 1) Bertanggung jawab kepada kasir atas tugas-tugasnya
- 2) Melakukan penagihan tunggakan pembiayaan
- 3) Menerima titipan setoran tabungan
- 4) Membuat laporan transaksi keuangan kepada kasir

d. Account Offies

- 1) Menagih tabungan dan pembiayaan yang macet kepada nasabah
- 2) Mengawasi dan mengontrol terhadap usaha yang dikelola nasabah
- 3) Mencari dan mendatangi nasabah yang mau menabung

B. Paparan Data Hasil Penelitian

1. Pandangan pihak BMT UGT Sidogiri Kec Klampis dan nasabahnya tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Melakukan Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah*.

Munculnya ekonomi Islam sebagai alternatif dari gagalnya sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang selama ini dianut oleh berbagai negara di dunia. Ekonomi Islam sendiri mulai mengalami kemajuan, baik dalam bentuk kajian akademis di perguruan tinggi maupun secara praktik operasional. Di Indonesia perkembangan kajian dan praktek ilmu ekonomi Islam juga berkembang pesat. Kajian-kajiannya sudah banyak diselenggarakan di berbagai universitas negeri maupun swasta. Sementara itu dalam bentuk prakteknya, ekonomi Islam telah berkembang dalam bentuk perbankan dan lembaga-lembaga keuangan ekonomi Islam non bank. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia mulai mendapatkan

momentum yang berarti sejak didirikannya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada saat itu sistem perbankan Islam memperoleh dasar hukum secara formal dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, sebagaimana yang telah direvisi dalam Undang-undang nomor 10 tahun 1998 dan dilengkapi oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia.

Melihat kian luas dan beragamnya pola bisnis berbasis perekonomian syariah, maka aspek perlindungan hukum dan penerapan asas perjanjian dalam akad atau kontrak di Lembaga Keuangan Syari'ah khususnya BMT menjadi penting untuk diimplementasikan. Dalam hal implementasi, para pelaku dan pengguna ekonomi syariah harus menjalankan kegiatannya berdasarkan syariah. Pola hubungan yang didasarkan pada keinginan untuk menegakkan sistem syariah diyakini sebagai pola hubungan yang kokoh antara BMT dan nasabah. Pola hubungan antara pihak yang terlibat dalam Lembaga Keuangan Syariah tersebut ditentukan dengan hubungan akad. Hubungan akad yang melandasi segenap transaksi inilah yang membedakannya dengan Lembaga Keuangan Konvensional, karena akad yang diterapkan di perbankan syari'ah dan lembaga keuangan syariah non bank lainnya, memiliki konsekuensi duniawi dan ukhrawi karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam.

Dalam masyarakat awam atau tradisional, perjanjian hanya dilakukan dengan bentuk tidak tertulis atau perjanjian yang dibuat secara lisan. Hal itu disebabkan berbagai faktor diantaranya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap segala aspek bentuk perjanjian dan rasa kepercayaan masyarakat yang begitu

tinggi. Dalam kerangka itulah, peneliti melakukan sebuah penelitian di lembaga keuangan syari'ah BMT UGT Sidogiri Klampis untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai pandangan pihak BMT UGT Sidogiri dan nasabahnya tentang asas kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *Mudharabah* dan penerapan kebebasan berkontrak dalam melakukan perjanjian pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Klampis. Oleh karena itu, sebagai upaya untuk mengetahui dan memperoleh data-data lebih dalam lagi berkaitan dengan hal tersebut. Peneliti melakukan beberapa wawancara dengan beberapa informan baik itu dari pihak BMT UGT Sidogiri Klampis dan pihak nasabah.

- 1) H. Yudi' adalah salah satu pihak nasabah BMT UGT Sidogiri yang pernah menggunakan produk pembiayaan *Mudharabah*. Beliau melakukan pembiayaan *Mudharabah* karena ingin mengembangkan usahanya dalam bidang ternak ayam.
- 2) Wasi'ah adalah informasi kedua yang diwawancarai. Beliau adalah pemilik toko al-ma'ruf di Desa Bator Kec. Klampis Bangkalan. Melalui informan kedua ini, dapat digali data berkenaan dengan pembuatan kontrak pembiayaan mudhrabah di BMT UGT Sidogiri.
- 3) Moh. Niser adalah pihak nasabah yang mempunyai usaha Warnet EMKA Net, di Desa Bator Kec. Klampis Bangkalan. Beliau ini sering melakukan pembiayaan *Mudharabah* karena sudah percaya dengan layanan produk di BMT UGT Sidogiri Klampis.
- 4) Ra. Wahid Ruslan Spdi adalah manager BMT UGT Sidogiri.

- 5) Nurkowi Mukthi adalah bagian dari pengurus BMT UGT Sidogiri dengan jabatan sebagai kasir.
- 6) Faisol Achmad adalah bagian dari pengurus BMT UGT Sidogiri dengan jabatan sebagai Account Offies.

Dari informan keenam ini berhasil menggali data terkait dengan penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Klampis sehingga keberadaan BMT tersebut mampu mengangkat perekonomian masyarakat Klampis dan memberikan rasa keadilan dan kesejahteraan, diantaranya sebagai berikut:

Menurut pihak BMT bahwa dalam melaksanakan pembiayaan *mudharabah* para pihak diikat dalam suatu kontrak atau perjanjian yang sebelumnya sudah disepakati oleh kedua belah pihak serta ditandatangani sehingga dari kontrak ini bisa berfungsi sebagai bukti hukum. Kesepakatan kedua belah pihak dalam perjanjian itu yang lazim disebut kesepakatan, bagi yang mengikatkan dirinya maksudnya bahwa pihak-pihak yang mengadakan perjanjian kerja harus setuju/sepakat, seia-sekata mengenai hal-hal yang diperjanjikan.

Untuk melakukan pembiayaan mudharabah itu nasabah diikat dalam suatu kontrak yang berfungsi sebagai bukti hukum. Nah, dalam melakukan perjanjian itu, memang pihak kami (BMT UGT Sidogiri Klampis) bernegosiasi terlebih dahulu sebelum ada kesepakatan. Artinya, apa yang dikehendaki pihak yang satu dikehendaki pihak yang lain. Contohnya, pihak pekerja menerima pekerjaan yang ditawarkan, dan pihak pengusaha menerima pekerja tersebut untuk dipekerjakan.⁷⁸

⁷⁸ Wahid ruslan, wawancara (Klampis, 8 Agustus 2012)

Senada dengan pihak BMT lainnya bahwa perjanjian adalah kesepakatan yang sudah disepakati oleh BMT dan nasabah dalam suatu kontrak. Meski demikian pihak BMT memberikan kebebasan untuk bernegosiasi memformulasikan apa-apa yang dimasukkan dalam sebuah kontrak. Karena hal demikian, hasil dari sebuah kontrak tersebut akan menjadi undang-undang dan mengikat bagi kedua pihak yang bersepakat.⁷⁹

Perjanjian itu adalah kesepakatan kedua pihak BMT dan Nasabah yang kemudian dituangkan dalam kontrak. Namun, pihak BMT juga memberikan pada nasabah untuk saling tawar-menawar terhadap kontrak yang akan disepakati. Karena kontrak yang sudah disepakati akan menjadi undang-undang dan mengikat bagi keduanya.

Pada dasarnya bagi masyarakat awam, perjanjian atau kontrak merupakan “pekerjaan tambahan” yang kadangkala dapat menjebak mereka pada tuntutan hukum. Hal ini dapat dipahami, karena umumnya masyarakat Klampis belum banyak yang memiliki pengetahuan ilmu hukum yang cukup. Namun, jika keadaan memaksa masyarakat untuk berhubungan dengan lembaga keuangan baik mikro ataupun makro maka mau tidak mau menuntut masyarakat untuk mengetahui seluk-beluk mengenai persoalan kontrak agar terhindar dari persoalan hukum yang tidak diinginkan.

Seperti yang disampaikan oleh salah satu nasabah bahwa perjanjian hanya dipahami secara bahasa yaitu janji yang harus ditepati. Janji bagi masyarakat awam mempunyai kekuatan melebihi kekuatan perjanjian yang dibuat secara

⁷⁹ Faisol, Wawancara, (Klampis, 10 Agustus 2012)

tertulis. Sebab itulah, asas kebebasan berkontak tidak dipahami secara mendalam oleh nasabah.⁸⁰

Perjanjian reah padeh bi' jengah se koduh serraeh. Soalla cang reng oreng jengi reah padenah bi otang. Iyeh gelle jiah perjanjian se kaprah epahami bi' reng dinna'. Mungkin perjanjian se epahami bi' oreng se akuliah bideh apapole se ekoca' asas kebebasan berkontrak.

(perjanjian itu sama dengan janji yang harus dibayar. Soalnya kata orang-orang janji itu sama dengan hutang. Ya tadi itu perjanjian yang kaprah dipahami oleh orang yang ada disini. Mungkin perjanjian yang dipahami oleh orang yang kuliah apalagi yang dibilang asas kebebasan berkontrak).

Lebih lanjut nasabah menjelaskan ketidak perduliannya mengenai asas kebebasan berkontrak itu, sebagai berikut:

Mon engko' lo' faham cong apa jiah se enyamaeh asas kebebasan berkontrak ben lo' perduli jiah. Se penting kita padeh bence'an bi' reng-oreng, maksodeh sengko' andi' niat bagus ben BMT niat nolong oreng se butoh pesse. Deddih kabbi reah cong tergantung tojjunah ben niatdeh.

(kalau saya tidak faham apa itu asas kebebasan berkontrak dan saya tidak peduli dengan itu, yang terpenting kita sama-sama kenal dengan baik. Artinya saya punya niat baik dan adanya BMT tujuannya adalah menolong orang seperti saya yang sedang membutuhkan dana. Oleh karena itu semuanya tergantung tujuan dan niat yang baik).

Dengan adanya informasi tersebut di atas, sudah seharusnya pihak BMT memberikan penjelasan mengenai seluk-beluk mengenai perjanjian. Hal ini seiring dengan keberadaan BMT yang tidak dapat dilepaskan dari aktivitas usaha mikro, kecil menengah. BMT sebagai lembaga keuangan yang lahir dari sistem ekonomi harus berdasarkan pada tiga prinsip fundamental ajaran Islam, yaitu pertama, *tauhid* (keesaan Tuhan), prinsip ini sangat esensial karena dalam prinsip ini mengajarkan kepada manusia agar dalam hubungan kemanusiaanya

⁸⁰ yudhi, Wawancara, (Klampis, 13 Agustus 2012)

(horizontal) sama pentingnya seperti hubungannya dengan Allah (vertikal). Artinya melakukan aktivitas ekonominya didasarkan pada keadilan sosial yang bersumber pada Al-Qur'an. Kedua *khilafah* (perwakilan), Untuk mendukung tugas kekhalifahan tersebut manusia dibekali dengan berbagai kemampuan dan potensi spirituat disamping disediakan sumber material yang memungkinkan pelaksanaan misi itu dapat tercapai secara efektif. Ketiga *'adalah* (keadilan), prinsip ini merupakan salah satu prinsip yang penting dalam mekanisme perekonomian Islam. Bersikap adil dalam ekonomi tidak hanya didasarkan pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunnah Rasul tetapi juga didasarkan pada pertimbangan hukum alam. Hal ini didasarkan pada firman Allah Swt surah Al-Maa'idah (5) ayat 8.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ لِلّٰهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ
 قَوْمٍ عَلٰٓى اَلَّا تَعْدِلُوْا اَعْدِلُوْا هُوَ اَقْرَبُ لِلتَّقْوٰى وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۚ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا
 تَعْمَلُوْنَ ﴿٨﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Bergesernya pandangan masyarakat terhadap nilai-nilai tertentu, seperti dari kebiasaan masyarakat dalam melakukan perjanjian hanya dengan lisan mengarah pada perjanjian tertulis, diharapkan pihak BMT mampu melayani masyarakat dengan jujur, adil dan amanah. Oleh karenanya khusus untuk perangkat hukum yang ada di BMT UGT Sidogiri Klampis disesuaikan untuk

kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan terhadap asas perlindungan konsumen, asas kebebasan berkontrak dan asas perlindungan terhadap kepentingan umum. Selain itu juga, asas yang perlu diterapkan pada BMT diantaranya asas kepercayaan, asas kehati-hatian dan asas mengenal nasabah. Selama ini, umumnya BMT telah melakukannya, hubungan BMT dengan nasabah sangat baik. Berbagai kegiatan dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri untuk membina hubungan yang baik dengan nasabah, seperti pengajian dan bakti sosial.

Berbicara tentang penjelasan dan pengarahan yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri kepada nasabah dalam melakukan perjanjian atau pembiayaan *Mudharabah*, hanyalah gambaran umum. Dengan kata lain, pihak BMT tidak memberikan pemahaman yang detail atau terperinci mengenai seluk-beluk perjanjian dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu yang diberikan terhadap nasabah. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh petugas yang menangani nasabah dalam melakukan transaksi (Kasir) di BMT UGT Sidogiri.

Kami hanya menjelaskan secara umum saja kepada nasabah mengenai perjanjian yang akan dibuat. Jika kami menjelaskan satu-persatu tentu akan memakan waktu yang lama, karenanya demi menghemat waktu kami menjelaskan dengan singkat yang penting bisa dipahami.⁸¹

Lebih lanjut dipertegas dengan keterangan yang disampaikan oleh Manager BMT UGT Sidogiri mengenai pembuatan penjelasan perjanjian kepada nasabah.

Memang kebanyakan dari nasabah tidak mengerti tentang perjanjian itu sendiri, tetapi itu bukan menjadi alasan bahwa

⁸¹ Nurkowi Mukthi, Wawancara, (Klampis, 8 Agustus 2012)

nasabah tidak boleh melakukan perjanjian, karena orang yang tidak paham perjanjian itu bukan menjadi syarat sahnya perjanjian. Untuk itulah kami hanya memberikan penjelasan umum mengenai perjanjian atau kontrak yang akan disepakati dan akibat hukum dari kontrak yang telah disepakati.

Dari jawaban yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri mengindikasikan kelemahan atas syarat sahnya perjanjian yang ada dalam pasal 1320 KUH Perdata. Sehingga dari pasal tersebut dikhawatirkan ada unsur eksploitasi kepentingan pihak BMT pada nasabahnya.

Kendati demikian Pihak BMT sudah memberikan penjelasan secara umum mengenai perjanjian pada pihak nasabah. Namun nasabah hanya menganggap hal demikian hanya formalitas yang harus dipenuhi untuk mendapatkan pembiayaan dari BMT. Seperti yang disampaikan oleh H. Yudi selaku nasabah

Yeh pihak BMT la eberri' taoh je' tojjunah perjanjian reah de'iyeh-de'iyeh tape sengkok tetap ta' ngerteh kiyah. Yeh de'emmah pole nyamanah beieh jeman sateah be'nnya' nalluh formalitasah. Deddih mon terroah olleah nginjem yeh sepakat-sepakat beih.

(Ya meski pihak BMT sudah memberikan penjelasan mengenai apa tujuannya kontrak tersebut tetapi saja saya tidak mengerti. Ya mau gimana lagi, zaman sekarang terlalu banyak formalitasnya. Jadi kalau ingin dikasih pinjaman uang ya sepakat-sepakat saja).

Begitu juga yang disampaikan nasabah lainnya Nizar beliau menyatakan bahwa perjanjian itu penting karena mempunyai konsekuensi terhadap para pihak yang membuat. Sebab itu, dari pihak BMT sendiri memberikan penjelasan terlebih dahulu bagi para nasabah yang hendak melakukan pembiayaan *Mudharabah* dan atau pembiayaan lainnya.

Se ekataoeh sengko' je' perjanjian reah penting ben polle koca'na BMT se aberri' penjelasan de'ka sengko' je' lakaran perjanjian reyah wajib de' oreng se agebei ben sepakat.⁸²

(yang saya ketahui tentang perjanjian dan juga penjelasan dari BMT itu, bahwa perjanjian itu penting karena ada akibat hukum bagi para pihak yang membuatnya).

Seperti diketahui dalam pembuatan suatu perjanjian/kontrak tidak ada persyaratan yang formal atau suatu format tertentu. Dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang secara tegas menentukan format yang baik. Untuk itulah, dengan semakin banyaknya transaksi di masyarakat, dibutuhkan suatu pedoman untuk membuat suatu perjanjian di bawah tangan yang praktis dan benar tanpa menghilangkan aspek formalitasnya.

Dalam perkembangannya, praktek pembuatan perjanjian yang seringkali dipakai oleh lembaga keuangan syari'ah dewasa ini, termasuk juga BMT UGT Sidogiri adalah dengan cara penerbitan standar kontrak. Hal ini dilakukan dalam upaya pelayanan praktis, cepat, efisien dan efektif. Disisi lain, masyarakat atau nasabah BMT yang ingin melakukan pembiayaan *mudharabah* tidak bisa berbuat lain kecuali menerima model kontrak standar tersebut, karena memang pada dasarnya nasabah BMT UGT Sidogiri Klampis tidak memiliki pengetahuan ilmu hukum selain masalah-masalah kepraktisan di atas, sebagaimana perjanjian dalam bentuk perjanjian baku atau standar kontrak. Seperti yang disampaikan oleh manager BMT UGT Sidogiri, Ra Wahid Spdi

Untuk meningkatnya waktu dalam melakukan pembiayaan Mudharabah, dari pihak BMT sudah menyediakan kontrak yang sudah terlebih dahulu. Namun, kami memberikan kebebasan pada nasabah

⁸² Nizar, Wawancara, (Klampis, 20 Agustus 2012)

*untuk bernegosiasi berkaitan dengan opsi-opsi yang ada dalam kontrak. Hal ini dilakukan agar lebih praktis, cepat dan efisien.*⁸³

Begitu juga yang disampaikan oleh kasir BMT UGT Sidogiri Klampis bahwa pembuatan perjanjian yang dilakukan BMT dengan nasabah sudah terlebih dahulu ditentukan.

*Ya, kami sudah menentukan terlebih dahulu mengenai kontrak yang akan disepakati oleh pihak nasabah. Ya, kalau tidak ditentukan akan memakan waktu yang lama karena mayoritas nasabah tidak mengerti dalam membuat perjanjian. Jadi kami sedikit membantu kesulitan-kesulitan mereka dalam membuat kontrak meski nasabah bebas untuk bernegosiasi.*⁸⁴

Kebebasan berkontrak dalam kaitannya dengan perjanjian baku ini dilatar belakangi oleh keadaan, tuntutan serta perkembangan dewasa ini, terlebih dalam dunia bisnis yang hampir disetiap bidangnya tidak lepas dari aspek transaksi ataupun perjanjian. Dalam kondisi tersebut, timbul suatu pertanyaan yang sekaligus menjadi permasalahan dalam pembahasan ini apakah perjanjian baku tersebut dapat dikatakan memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian khusus kaitannya serta hubungan dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian, atau dengan kata lain apakah perjanjian baku (*standard contract*) bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak.

Menurut nasabah, wasiah, ketika melakukan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri, mereka sudah disodorkan dengan kontrak yang telah dibuat oleh pihak BMT. Bagi nasabah hal demikian tidak lagi persoalkan karena pada umumnya kemampuan mereka dalam memahami bentuk dan asas dari sebuah perjanjian tidak konprehensif. Hal ini dijelaskan oleh salah satu nasabah BMT

⁸³ Ra wahid, wawancara, (Klampis 8 Agustus 2012)

⁸⁴ Nurkowi Mukthi, Wawancara, (Klampis, 8 Agustus 2012)

UGT Sidogiri berkaitan dengan kontrak sudah ditentukan terlebih dahulu (kontrak baku).

*Mon engko' jiah nak ken la naremah deddinah. Pokokna se ekabutoh engko' bedeh, ye masalah jiah langsung tanda tangan nak. Ye de' emmah polle nak je' engko' reng awam nak, deddi masalah kadi' jiyah lo' taoh.*⁸⁵

(kalau saya itu nak, cuman nerima jadinya. Yang penting yang saya butuhkan ada. Ya masalah perjanjian itu langsung ditanda tangani. Ya mau bagaimana lagi nak, soalnya saya ini orang awam. Jadi masalah itu aku tidak paham).

Hal senada yang disampaikan oleh bapak: Niser, menjelaskan pengalamannya dalam melakukan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Klampis.

*Di BMT jiah kontraknah la esiapagi. Deddi sengkok cuman la tanda tangan beih. Pollanah engko' de' BMT la partajah ben pole ning BMT ade' bungannah se eharamagi be' agemah.*⁸⁶

(Di BMT itu kontraknya sudah disiapkan. Jadi saya cuman tinggal tangan saja. Soalnya saya di BMT sudah percaya dan juga di BMT tidak ada bunga yang dilarang oleh agama).

Dari informasi di atas dapat diketahui bahwa secara umum pandangan pihak BMT dan nasabah terhadap penerapan kebebasan berkontrak terdapat beberapa perbedaan dalam memahami asas kebebasan berkontrak. Pertama pihak BMT selaku lembaga keuangan syariah (LKS) non-bank menganggap bahwa perjanjian itu sangat penting untuk mengikat nasabah dan serta sebagai pedoman kerjasama nasabah dalam melakukan pembiayaan *mudharabah*. Sedangkan asas kebebasan berkontrak dipahami sebagai bentuk atau asas dari perjanjian dalam

⁸⁵ Wasiah, Wawancara, (Klampis, 23 Agustus 2012)

⁸⁶ Nizar, Wawancara, (Klampis, 20 Agustus 2012)

memberikan kebebasan pada nasabah atas opsi yang ditawarkan oleh pihak BMT, walaupun kontrak yang dilakukan oleh pihak BMT UGT Sidogiri dengan nasabahnya sudah terlebih dahulu dibuat secara sepihak oleh pihak BMT. Kendati demikian, jika pihak nasabah tidak sepakat dengan opsi yang ditawarkan BMT, nasabah boleh tidak melakukan pembiayaan *mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Klampis.

Kedua, umumnya nasabah yang melakukan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Klampis adalah masyarakat awam yang tidak paham mengenai seluk-beluk perjanjian itu sendiri. Bagi mereka perjanjian hanyalah bersifat formalitas yang harus dijalani untuk memperoleh bantuan modal usaha. Hal tersebut di latarbelakangi oleh keterbatasan pengetahuan nasabah dalam memahami perjanjian atau kontrak. Namun, pihak nasabah selalu sepakat dengan apa yang ditawarkan karena sudah memiliki ikatan kepercayaan yang kuat terhadap BMT UGT Sidogiri Klampis.

2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam malakukan Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Kec Klampis.

Dalam pembuatan suatu perjanjian atau kontrak dikenal salah satu asas, yaitu asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak merupakan suatu asas yang memberikan suatu pemahaman bahwa setiap orang dapat melakukan suatu kontrak dengan siapapun dan untuk hal apapun. Namun, dalam prakteknya pembuatan perjanjian sudah disediakan terlebih dahulu dalam bentuk draf (kontrak standar) oleh pihak BMT atau lembaga keuangan syari'ah lainnya.

Implementasi kontrak standar biasa digunakan dimana banyak diterapkan dalam dunia bisnis (BMT) dan perdagangan dimaksudkan untuk mempermudah operasi bisnis dan mengurangi ongkos-ongkos bisnis. Kalau dilihat sekilas, seolah-olah hal ini bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak, karena draf akadnya ditentukan secara sepihak oleh pihak BMT UGT Sidogiri Klampis dan pihak nasabah hanya tinggal tanda tangan saja. Akan tetapi kalau dicermati lebih mendalam atas proses yang terjadi sebelum penandatanganan akad pembiayaan *mudharabah* antara pihak BMT dan nasabahnya, dimana telah terjadi tawar menawar mengenai jumlah prosentase bagi hasil dari pendapatan keuntungan usaha yang akan diberikan kepada pihak Bank, maka hal ini merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak.

Manajer BMT UGT Sidogiri menyatakan bahwa dengan melihat proses pembiayaan *mudharabah* yakni adanya tawar menawar mengenai jumlah persentase bagi hasil antara pihak BMT dan nasabah, sehingga dapat diperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak, maka hal ini dapat dikategorikan sebagai bentuk kebebasan berkontrak. Artinya jika pihak BMT ataupun pihak nasabah tidak setuju terhadap prosentase jumlah bagi hasil tersebut, maka tidak akan terjadi penandatanganan akad pembiayaan *Mudharabah*.

Pada prinsipnya prosedur dan sistem pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Klampis dilakukan dalam beberapa tahap, diantaranya sebagai berikut: 1) tahap observasi, 2) tahap permohonan, 3) tahap investigasi, 4) tahap analisa, 5) tahap Persetujuan, dan perhitungan bagi hasil, 6) monetoring. Hal-hal ini dilakukan oleh pihak BMT karena resiko pembiayaan *mudharabah* terlalu tinggi sehingga pihak

BMT selektif bagi calon nasabahnya yang mengajukan pembiayaan *Mudharabah*. Seperti yang disampaikan manager BMT UGT Sidogiri Klampis, sebagai berikut.

Untuk melakukan pembiayaan Mudharabah disini ada beberapa langkah tahap observasi, tahap Permohonan, tahap Investigasi, tahap Analisa, tahap Persetujuan, dan Perhitungan Bagi Hasil, dan monitoring. Demikian dilakukan karena dalam pembiayaan itu resikonya tinggi, jadi pihak BMT harus hati-hati.⁸⁷

Begitu juga yang disampaikan oleh Faisal Ahmad selaku orang pernah diperintahkan untuk melihat usaha yang dijalankan oleh salah satu nasabah yang mengajukan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Klampis.

Memang pihak BMT disini memberikan peraturan yang ketat bagi nasabah yang akan melakukan pembiayaan Mudharabah. Hal itu disebabkan resiko dalam pembiayaan tersebut sangat berat. Seperti kemarin, saya disuruh lihat usaha nasabah yang mau melakukan pembiayaan tersebut.⁸⁸

Di BMT UGT Sidogiri Klampis, prinsip *Mudharabah* ini dijadikan suatu sistem untuk penerapan produk pembiayaan yang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi seorang mudharib (pengelola) didalam mengajukan pembiayaan *Mudharabah*. Adapun penjelasan dari beberapa tahap pembiayaan *Mudharabah* yang disampaikan di atas sebagai berikut:

1) Tahap Observasi dan Monitoring

Tahap ini berisi survei/pengamatan langsung yang dilakukan oleh *Account Officer* tentang kondisi/potensi bisnis/usaha daerah yang mampu di jangkau pelayanannya oleh BMT UGT Sidogiri Klampis. Terhadap jenis usaha yang memiliki prospek bagus, didorong agar lebih maju dan berkembang usahanya

⁸⁷ Ra wahid, wawancara, (Klampis 8 Agustus 2012)

⁸⁸ Yudhi, Wawancara, (Klampis, 13 Agustus 2012)

dengan dukungan permodalan dari BMT. Sedangkan monitoring dilakukan untuk mengetahui hasil usaha yang dijalankan oleh Pihak nasabah sehingga hasilnya bisa dilaporkan kepada *Manajer*. Dan oleh karenanya, setiap akhir bulan *Manajer* melakukan kajian atas keberhasilan usaha yang dilakukan nasabah atau *mudharib*.

2) Tahap Permohonan

1. Syarat nasabah atau *mudharib* dalam permohonan pembiayaan di BMT UGT Sidogiri Klampis
 - a. Seorang nasabah atau *mudharib* harus mempunyai usaha Jadi sebelum melaksanakan pembiayaan *Mudharabah* ini, harus ada usaha atau lahan yang akan dilaksanakan, sehingga modal yang diberikan oleh pihak BMT UGT Sidogiri Klampis itu akan jelas dibuat usaha apa oleh *mudharib*.
 - b. Harus ada modal dan dana Dalam masalah modal dan dana ini memang sangat penting dalam menjelaskan suatu aktifitas atau kegiatan usaha. Karena modal atau dana merupakan salah satu faktor pendukung dalam menjalankan suatu aktifitas atau kegiatan usaha. Di dalam melaksanakannya BMT UGT Sidogiri Klampis ini modal harus benar-benar kongkrit dan dalam bentuk uang rupiah. Apabila modal dalam bentuk barang maka barang tersebut harus dinilai dengan uang seharga dengan barang tersebut.
 - c. *Modharib* tersebut harus menjadi anggota koperasi BMT UGT Sidogiri Klampis. Bisa dengan membuka tabungan di BMT UGT Sidogiri Klampis.
 - d. Harus ada pembagian keuntungan.

Selain itu, ada persyaratan lainnya yang harus dipenuhi, diantaranya:

1. Foto copy identitas diri suami dan istri/ wali (KTP/SIM/PASPOR, dll.
2. Foto copy buku nikah
3. Foto copy kartu keluarga
4. Membuka rekening tabungan

Dalam permohonan pembiayaan, anggota dipungut biaya administrasi dan biaya materai yang dipungut sesuai peraturan yang berlaku.

3) Tahap Investigasi

Investigasi dilakukan guna untuk menentukan kelayakan calon nasabah, dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan validasi surat permohonan dan lampiran-lampirannya,
- b. Wawancara dengan calon nasabah untuk meyakini kebenaran/kewajaran atas permohonan dan lampiran-lampirannya, serta mengumpulkan informasi lainnya terkait dengan calon nasabah.
- c. Melakukan bank chekking untuk memastikan kondisi calon nasabah.
- d. Pemeriksaan setempat guna memastikan: keberadaan dan kewajaran usaha calon nasabah, keberadaan fisik dan kewajaran nilai transaksi, volume usaha, kondisi dan lingkungan usaha, dan
- e. Melakukan negosiasi dengan calon nasabah tentang model pembiayaan *Mudharabah* yang akan dilakukan. Negosiasi ini menyangkut seluruh aspek yang terkait dalam pembiayaan, antara lain: perhitungan bagi hasil, prosentase bagi hasil, resiko, cara pembayaran, dan hal-hal terkait lainnya.

4) Tahap Analisis

Setelah melakukan analisa secara mendetail terhadap kelayakan calon nasabah dan usaha oleh manager yang sudah terlebih dahulu dilakukan observasi oleh account officer, maka akan membuat sebuah kesepakatan dengan pihak nasabah atau mudharib. Adapun analisa terhadap kelayakan tersebut ini meliputi aspek 5C dan 7A diantaranya: 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition & Collateral*) dan 7A (aspek hukum/yuridis, manajemen, produksi/teknis, pemasaran, keuangan, sosial/ekonomi dan aspek agunan).

5) Tahap Persetujuan

Setelah melalui proses panjang dan sudah ada kesepemahaman dengan pihak nasabah, maka oleh pihak BMT UGT Sidogiri Klampis dibuatkan persetujuan pembiayaan *Mudharabah* yang kemudian dituangkan dalam akad atau perjanjian. Dari persetujuan kerjasama ini yang mempertemukan antara kedua pihak menjadi patokan hukum untuk berjalannya kegiatan *Mudharabah* serta dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum dan untuk menjamin keterlaksananya kerjasama yang akan dilaksanakan berjalan dengan baik. Selain dari hal tersebut kontrak juga berisi aturan-aturan, hak dan kewajiban para pihak yang terkait.

Di BMT UGT Sidogiri Klampis sendiri tidak ada pedoman atau aturan secara khusus dalam pembuatan kontrak pembiayaan *Mudharabah*. Kontrak hanya dibuat berdasarkan ketentuan prinsip-prinsip umum perjanjian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata. Adapun isi atau ketentuan-ketentuan yang ada dalam perjanjian disesuaikan dengan kepentingan para pihak asalkan tidak bertentangan

dengan peraturan-peraturan yang ada. Hal ini dilakukan untuk mempermudah nasabah yang tidak mengerti tentang perjanjian dan atau yang terpenting ada tujuan yang hendak dicapai dalam pembuatan perjanjian tersebut.

*Disini mas tidak ada aturan secara khusus dalam pembuatan kontrak pembiayaan Mudharabah. Kami hanya menentukan secara umum mengenai isi perjanjian asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang yang berlaku. kami melakukan itu untuk memberikan kemudahan bagi nasabah yang tidak mengetahui tentang perjanjian.*⁸⁹

Lebih lanjut penjelasan tersebut dipertegas dengan keterangan kasir BMT UGT Sidogiri Klampis yang menyatakan bahwa perjanjian dibuat dengan sederhana mungkin agar mudah dipahami oleh nasabah. Disamping juga, kasir adalah orang yang menerima dan melayani nasabah dalam melakukan kontrak pembiayaan *Mudharabah*.

*Memang mas dalam pembuatan kontrak pembiayaan Mudharabah disini kontraknya simpel yang penting tujuannya kan bisa tercapai (pembiayaan Mudharabah).*⁹⁰

Pada umumnya perjanjian tidak terikat kepada suatu bentuk tertentu, dapat dibuat secara lisan dan adakata dibuat secara tertulis maka ini bersifat sebagai alat bukti apabila terjadi perselisihan. Memang, untuk beberapa tertentu undang-undang menentukan suatu bentuk tertentu sehingga apabila bentuk itu tidak dituruti maka perjanjian itu tidak sah. Dengan demikian bentuk tertulis tidak hanya semata-mata merupakan alat pembuktian saja, tetapi merupakan syarat untuk adanya perjanjian itu (pasal 38 KUHD).

⁸⁹ Ra wahid, wawancara, (Klampis 8 Agustus 2012)

⁹⁰ Nurkowi Mukthi, Wawancara, (Klampis, 8 Agustus 2012)

Dengan demikian, mencermati dari beberapa informasi di atas bahwa pembuatan kontrak pembiayaan *Mudharabah* dilakukan dengan cara yang sederhana. Hal tersebut dilakukan karena tidak ada pedoman secara khusus dalam pembuatan kontrak pembiayaan *Mudharabah* asalkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Selain juga dalam pembuatan kontrak pembiayaan *Mudharabah* lebih efisien dan efektif serta demi tercapainya kemaslahatan bersama dalam membangun sebuah kemitraan antara BMT UGT Sidogiri Klampis dengan nasabahnya.

C. Analisis Data

1. Pandangan pihak BMT UGT Sidogiri Kec Klampis dan nasabahnya tentang Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam melakukan Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah*.

Mudharabah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi yang mempertemukan antara kedua pihak yang berbeda dalam proses dan bersatu dalam tujuan. Sehingga dalam aplikasinya pembiayaan *Mudharabah* mempunyai beberapa ketentuan-ketentuan yang meliputi aturan dan wewenang yang dirumuskan oleh kedua belah pihak yang akan menjadi patokan hukum untuk berjalannya kegiatan *Mudharabah* serta dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum.

Hal tersebut berarti bahwa untuk mengikat jalinan kerjasama antar satu dengan yang lain kontrak atau perjanjian merupakan unsur paling mendasar dalam melakukan pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Klampis. Sebagaimana firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 282 bahwa:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ۚ فَلْيَكْتُبْ
وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِنْ كَانَ الَّذِي
عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ ۚ
وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ
تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ۚ وَلَا يَأْبَ
الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ۚ وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ۚ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً
تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ۚ وَلَا
يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ۚ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ وَيُعَلِّمُكُمُ
اللَّهُ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿٢٠٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah⁹¹ tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian

⁹¹ Bermuamalah ialah seperti menjual-beli, hutang piutang, atau sewa menyewa dan sebagainya.

itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu". (Q.S Al-Baqarah (2) ayat 282).

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa dalam bermua'malah sangat diperlukan bukti-bukti tertulis agar meminimalisasi terhadap permasalahan yang tidak diinginkan oleh kedua belah pihak baik dari pihak BMT UGT Sidogiri Klampis dan Nasabahnya. Dalam KUH Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah sebuah peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa inilah timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan sehingga menyebabkan kedua belah pihak untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.

Secara yuridis, perjanjian memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Hal ini berarti bahwa pihak yang mengadakan perjanjian diperbolehkan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian dan mereka diperbolehkan mengatur sendiri kepentingan mereka dalam perjanjian yang mereka adakan. Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang disimpulkan dari pasal 1338 KUHPerdata yang berbunyi "*semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya*". Dari kata "semua"

dapat ditafsirkan bahwa setiap subjek hukum dapat membuat perjanjian dengan isi apapun, untuk itu ada kebebasan subjek hukum untuk menentukan bentuk perjanjian atau membuat perjanjian.

Kebebasan berkontrak telah diakui dan dianut sebagai suatu asas di dunia pada umumnya. Sehingga asas kebebasan berkontrak menjadi asas hukum yang bersifat universal. Di samping itu asas kebebasan berkontrak sebagai perwujudan atas pengakuan hak asasi manusia. Kata kebebasan sendiri memiliki dinamika perkembangan yang berjalan secara terus-menerus dalam sejarah panjang manusia. “Bebas” ditambah awalan “ke” dan akhiran “an” mengandung pengertian suatu keadaan di mana tiadanya penghalang atau pembatas, paksaan atau halangan, beban atau kewajiban. Menurut Frans Magnis-Suseno kebebasan terbagi menjadi dua jenis yaitu, kebebasan eksistensial dan kebebasan sosial. Adapun yang dimaksud dengan kedua jenis tersebut. Kebebasan eksistensial adalah kebebasan dalam arti kemampuan manusia menentukan tindakannya sendiri. Sedangkan, kebebasan sosial adalah kebebasan yang diterima dari orang lain.⁹² Untuk itu kedua kebebasan ini merupakan sebuah kesatuan yang utuh dari kebebasan yang dimiliki manusia. Dua kebebasan tersebut tidak dapat saling meniadakan satu sama lain. Keduanya merupakan dua sudut dari kebebasan manusia.

Lahirnya asas kebebasan berkontrak seiring dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekankan semangat individualisme dan pasar bebas. Pada saat itu, kebebasan berkontrak memiliki kecenderungan ke arah kebebasan tanpa batas

⁹² H. Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), 147-149.

(*unrestricted freedom of contract*). Dari berbagai aliran yang mempengaruhi keberadaan asas kebebasan berkontrak seperti aliran *laissez faire* yang dipelopori Adam Smith yang menekankan prinsip *non-intervensi* oleh pemerintah terhadap kegiatan ekonomi dan bekerjanya pasar serta aliran *utilitarian* Jeremy Bentham yang menekankan adanya ideologi *free choice*. Kedua aliran ini juga tidak terlepas dari pengaruh filsafat etika Immanuel Kant yang menekankan pada aspek kebebasan individu.⁹³ Menurut paham individualisme, setiap orang bebas untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Didalam hukum perjanjian filsafah ini diwujudkan dalam kebebasan berkontrak.

Dalam perkembangannya kebebasan berkontrak banyak menimbulkan ketimpangan-ketimpangan dan ketidakadilan bagi para pihak yang membuat perjanjian bila posisi keduanya tidak sama kuat kedudukannya atau tidak mempunyai *bargaining position* yang sama. Sehingga dalam sistem modern, kebebasan berkontrak tidak hanya dibatasi oleh larangan-larangan yang diciptakan peraturan perundang-undangan (*statutory prohibition*), tetapi juga oleh *extra legal standart* yaitu norma yang berkaitan dengan agama, moral, dan keadilan. Dengan kata lain, asas kebebasan berkontrak tidak mempunyai arti tidak terbatas, akan tetapi terbatas oleh tanggung jawab para pihak, sehingga kebebasan berkontrak sebagai asas diberi sifat, asas kebebasan berkontrak yang bertanggung jawab. Asas ini mendukung kedudukan yang seimbang di antara para pihak, sehingga sebuah kontrak akan bersifat stabil dan memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Oleh karena itu kebebasan berkontrak adalah salah satu asas dari hukum

⁹³ Ridwan Khairandy, Jurnal Hukum “*Landasan Filosofis Kekuatan Mengikatnya Kontrak*” Edisi Khusus VOL. 18 Oktober 2011, 40.

kontrak dan ia tidak berdiri sendiri. Maknanya hanya dapat ditentukan setelah kita memahami posisinya yang terpadu dengan asas-asas hukum kontrak yang lain, karena asas-asas ini merupakan pilar, tiang, pondasi dari hukum kontrak.

Akibat adanya asas kebebasan berkontrak adalah bentuk perjanjian yang berupa kata sepakat (konsensus atau lisan) saja sudah cukup. Apabila konsensus dituangkan dalam akte, dimaksudkan hanya untuk kepentingan pembuktian semata. Sedangkan mengenai isinya, para pihak pada dasarnya bebas menentukan sendiri apa yang mereka inginkan.

Berbicara asas kebebasan berkontrak tidak dapat dilepaskan dengan substansi “sepakat” para pihak yang membuat perjanjian. Pasal 1320 KUH Perdata menyatakan bahwa sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat: 1) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, 2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan, 3) suatu hal tertentu, 4) suatu sebab yang halal. Dari keempat syarat tersebut syarat yang pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif. Sedangkan syarat ketiga dan keempat syarat objektif, karena mengenai objek dari perjanjian.

Kata sepakat mengadakan perjanjian yang didasarkan pada asas kebebasan berkontrak tersebut sah secara hukum maka harus memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1321 sampai dengan pasal 1328 KUHPerdata.

Kata “sepakat” dikatakan sah dimata hukum apabila tidak ada unsur kekhilafan, paksaan dan penipuan. Yang dimaksud dengan kekhilafan adalah kondisi yang terjadi tanpa adanya salah satu atau masing-masing pihak untuk membuat lawan berjanji menerima atau menyepakati klausula-klausula yang

ditawarkan. Artinya, kekhilafan ini murni didasarkan pada adanya ketidaktahuan akan cacat tersebut.

Paksaan dalam pasal 1324 adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa hingga dapat menakutkan seorang yang berpikiran sehat, dan apabila perbuatan itu dapat menimbulkan ketakutan pada orang tersebut bahwa dirinya atau kekayaannya rencana dengan suatu kegiatan yang terang dan nyata. Sedangkan penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan perjanjian, apabila tipu-muslihat, yang dipakai oleh satu pihak adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak melakukan tipu-muslihat. Dengan demikian, dalam penipuan ada satu usaha tertentu yang dilakukan sehingga menimbulkan suatu kondisi pihak lawan mau menyepakati apa yang ditawarkan.

Dilihat dari syarat-syarat sahnya perjanjian ini, terdapat dua bagian dalam perjanjian, yaitu bagian inti (*wezenlijk oordeel*) dan bagian yang bukan inti (*non wezenlijk oordeel*). Bagian inti disebut esensialia, yaitu bagian ini merupakan sifat yang harus ada di dalam perjanjian. Sifat yang menentukan atau menyebabkan perjanjian itu tercipta (*constructieve oordeel*). Seperti, persetujuan antara para pihak dan objek perjanjian. Sedangkan bagian non-inti perjanjian terdiri dari dua (2). Pertama *naturalia* merupakan sifat bawaan (*natuur*) perjanjian sehingga secara diam-diam melekat pada perjanjian seperti menjamin tidak ada cacat dalam benda yang dijual (*vrijwaring*). Kedua *eksidentialia* yaitu sifat yang melekat pada perjanjian dalam hal secara tegas diperjanjikan oleh para pihak,

seperti ketentuan-ketentuan mengenai domisili para pihak. Oleh karena itu, tidak terpenuhinya syarat perjanjian akan membuat perjanjian itu menjadi tidak sah.

Terpenuhinya syarat perjanjian mengakibatkan bagi para pihak untuk melaksanakan sesuatu, yaitu memperoleh seperangkat hak dan kewajiban yang disebut prestasi. Di mana Prestasi itu meliputi perbuatan-perbuatan: *Menyerahkan sesuatu*, misalnya membagi hasil keuntungan pengelolaan usaha dari pembiayaan *Mudharabah*. *Melakukan sesuatu*, misalnya menjalankan dan mengelola usaha *Mudharabah* dengan baik. *Tidak melakukan sesuatu*, misalnya mengakhiri dan memutuskan kontrak tanpa ada kesepakatan dari kedua belah pihak.

Pada hakikatnya syarat sah perjanjian ini, berhubungan dengan substansi akad atau perjanjian karena substansi akad atau perjanjian merupakan pilar terbangunnya sebuah akad yang tujuan pokok yang ingi dicapai dengan adanya akad yang dilakukan dan berpengaruh terhadap implikasi tertentu. Substansi akad akan berbeda untuk masing-masing akad yang berbeda.⁹⁴ Misalnya untuk jual beli, substansi akadnya adalah pindahnya kepemilikan barang kepada pembeli dengan adanya penyerahan harga jual. Begitu juga dengan pembiayaan *Mudharabah*, dimana pihak pertama menyerahkan modalnya kepada yang lain untuk pengelolaan usaha dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan.

Kata kontrak atau perjanjian di masyarakat pedesaan khususnya daerah Klampis tidak begitu dikenal, kalau perjanjian atau janji mungkin, sebab perjanjian sering dilakukan dengan tidak tertulis atau lisan. Bukti konkritnya,

⁹⁴ Dimayauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 58.

ketika mereka melakukan perbuatan hukum, misalnya jual beli tanah, gadai tanah, sewa rumah, dan sebagainya tidak membutuhkan kontrak. Cukup dengan lisan, maka perikatan lahir di antara mereka. Hal ini disebabkan karena mereka memiliki rasa saling percaya yang sangat kuat.

Berbeda halnya dengan kondisi dewasa ini, khususnya di perkotaan yang kegiatan manusia semakin kompleks, di mana setiap tindakan didahului dengan kontrak. Tuntutan kehidupan yang memaksa manusia agar dapat bertahan hidup dengan melakukan segala cara, meskipun dengan cara menipu. Kondisi ini kemudian memunculkan asumsi dan anggapan yang universal bahwa manusia sekarang banyak yang tidak amanah, sehingga nilai kepercayaan kini telah sirna.

Sementara itu ketidakpahaman nasabah BMT UGT Sidogiri Klampis dalam memahami seluk-beluk perjanjian pembiayaan *Mudharabah* tidak menghalangi syarat sahnya perjanjian. Akibatnya perjanjian itu tetap sah dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Hal itu disebabkan KUHPerdara hanya mengkatagorikan nasabah yang paham mengenai seluk-beluk perjanjian pada seseorang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian adalah: 1) orang-orang yang belum dewasa, 2) mereka yang ditaruh di bawah pengampuan, 3) orang-orang perempuan, dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang, membuat persetujuan-persetujuan tertentu (pasal 1330 KUHPerdara). Dari keterangan seolah-olah terjadi ketidak seimbangan antara pihak yang sudah berpengalaman dalam urusan kontrak (pihak BMT) dengan pihak yang sama

sekali tidak mengerti dalam urusan kontrak (nasabah). Sehingga tidak heran jika terjadi perselisihan yang kadangkala berujung pada proses pengadilan.

Kejujuran dan kebenaran adalah satu nilai etika yang mendasar dalam Islam. Allah Swt, berbicara benar dan memerintahkan semua muslim untuk jujur dalam segala urusan dan perkataan. Seperti firman Allah Swt, dalam surah Al-Ahzab (33) ayat 70.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا ﴿٧٠﴾

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah perkataan yang benar*”.

Nilai kebenaran ini memberikan pengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perjanjian untuk tidak berdusta, menipu dan melakukan pemalsuan. Oleh karena itu, pada saat pihak lembaga keuangan syari’ah secara umum dan khususnya BMT UGT Sidogiri Klampis dalam menghadapi nasabah yang tidak mengerti tentang perjanjian harus diberikan pemahaman yang jelas agar tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman atau terjadi multi tafsir di antara para pihak tentang apa yang telah mereka sepakati di kemudian hari.

Demikian pula halnya dalam Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) sebagaimana yang telah diatur dalam QS al-Baqarah ayat 282,

dalam firman tersebut menunjukkan pentingnya perjanjian (kontrak) dalam Islam. Di sini umat Islam diingatkan untuk menuliskan semua urusan pekerjaan mereka, kecil atau besar kecuali bila mereka mengadakan kerjasama atau jual beli dan lain-lainnya. Baik jumlah yang terlibat itu banyak atau sedikit, untuk kontrak berjangka waktu panjang atau pendek, umat Islam dikehendaki menuliskannya di

hadapan saks-saksi. Semua langkah-langkah tersebut diambil untuk menghindari perselisihan dan menjaga serta melindungi harta milik individu.

Islam menegakkan pedoman dan patokan ini di dalam kehidupan manusia. Menegakkannya dan memberinya koridor dengan cermat dan jelas, dan menghubungkan semuanya dengan Allah yang Mahasuci. Kemudian menjamin kehormatan yang pasti bagi kehidupan itu, sehingga tidak dilcehkan dan tidak dipermainkan. Pedoman dan koridor⁹⁵ yang digariskan oleh Allah ini merupakan “kemaslahatan” yang sebenarnya, meskipun seseorang, sekelompok orang, satu bangsa ataupun suatu generasi memandang bahwa yang maslahat bukan itu. Karena Allah maha mengetahui, sedangkan manusia tidak mengetahui. Selain itu apa yang ditetapkan oleh Allah lebih baik daripada yang ditetapkan mereka.⁹⁶

Oleh karen itu, Kebebasan berkontrak dalam Lembaga Keuangan Syari’ah khususnya BMT UGT Sidogiri Klampis, haruslah didasarkan pada pemikiran bahwa setiap kontrak yang terjadi dalam perdata syari’ah ditekankan pada prinsip syariat Islam. Disamping dalam rangka upaya untuk mengatur kepentingan-kepentingan individual (*fardiyah*), kolektif (*ijtimi ‘yah*) dan kepentingan negara (*dusturiyah*) serta agama (*diniyah*).

Bertolak dari falsafah hukum Islam sebagaimana yang dituangkan dalam *fiqh al mu ‘amalah*, maka kebebasan berkontrak dalam lembaga keuangan syari’ah perlu dilandasi oleh ajaran keseimbangan, keselarasan dan keserasian untuk menghasilkan suatu kebebasan yang bertanggungjawab. Sehingga mampu

⁹⁵ Pedoman dan patokan yang ditetapkan oleh Allah dinamakan dengan “uqud” akad-akad , dan transaksi-transaksi, dan perintahkan-Nya orang-orang yang beriman untuk memenuhi akad-akad tersebut.

⁹⁶ Sayyid Quthb, *Tafsir Al-Qur’an di Bawah Naungan Al-Qur’an Jili 3*, pej: As’ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 163.

memelihara keseimbangan pengembangan kepribadian untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir batin yang serasi, selaras, dan seimbang dengan kepentingan masyarakat.

2. Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam melakukan Perjanjian Pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Kec Klampis.

Keberadaan kontrak dalam kehidupan manusia sangatlah penting, karena dapat memfasilitasi pemenuhan kebutuhan hidup dan kepentingan manusia yang tidak mampu dipenuhi sendiri tanpa bantuan orang lain. Dalam pemenuhan kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang melibatkan orang lain dalam segala kebutuhannya khususnya dalam urusan bisnis diperlukan suatu aturan hukum yang jelas dan konkrit yaitu kontrak. Sehingga dapatlah dipahami apabila kontrak dikatakan sebagai sarana sosial dalam peradaban manusia untuk mendukung kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Untuk menghindari itu semua, maka kontrak memiliki peran yang urgen dan sentral untuk mengawal segala kegiatan manusia. Dengan adanya kontrak, maka akan memberikan jaminan antara para pihak sebab setiap klausula kontrak dilindungi oleh hukum. Manusia akan bertindak sesuai dengan yang diperjanjikan. Jika ada yang melanggar kontrak, maka akan digugat melalui pengadilan.

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis yang semakin meningkat ternyata juga diikuti dengan tuntutan penggunaan model kontrak yang simple, efisien, dan mampu menampung kepentingan para pelaku bisnis melalui kontrak baku (*standard contract*). Dengan kontrak baku ini, pelaku bisnis terutama produsen dan kreditur telah menyiapkan klausula-klausula baku yang dituangkan

dalam suatu kontrak tertentu. Pihak konsumen atau debitur tinggal membaca isi kontrak baku tersebut dengan pilihan *take it or leave it* sehingga kesempatan untuk bernegosiasi sebagai proses awal memperoleh kata sepakat sangat kecil bahkan terabaikan. Pemakaian perjanjian baku tersebut sedikit banyaknya telah menunjukkan perkembangan yang sangat membahayakan kepentingan masyarakat, terlebih dengan mengingat bahwa awamnya masyarakat terhadap aspek hukum secara umum, dan khususnya pada aspek hukum perjanjian.

Menurut Mariam Darus Badruzaman, istilah *standard contrac* sama halnya perjanjian baku yang berarti sebagai patokan, ukuran dan acuan. Oleh karenanya jika bahasa hukum dibakukan, berarti bahwa hukum itu ditentukan ukurannya, patokannya, standarnya, sehingga memiliki arti tetap yang dapat menjadi pegangan umum.⁹⁷

Melihat bahwa perbedaan posisi para pihak ketika perjanjian baku diadakan tidak memberikan kesempatan pada debitur untuk mengadakan "*real bargaining*" dengan pengusaha (kreditur). Debitur tidak mempunyai kekuatan untuk mengutarakan kehendak dan kebebasannya dalam menentukan isi perjanjian baku ini, sehingga tidak memenuhi elemen- elemen yang dikehendaki pasal 1320 jo 1338 KUHPerdato.

Untuk menciptakan keseimbangan dan memelihara hak-hak yang dimiliki oleh para pihak, maka sebelum perjanjian dibuat menjadi perikatan yang mengikat bagi para pihak. Dalam ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata ditentukan azas umum, yang merupakan pedoman, serta batas atau rambu dalam

⁹⁷ Mariam Darus Badrlzaman, 46.

mengatur dan membentuk perjanjian yang akan dibuat dan pada akhirnya menjadi mengikat dan berlaku bagi para pihak, yang dapat dipaksakan pelaksanaan atau pemenuhannya.

Dalam melihat relevansi antara asas kebebasan berkontrak dengan kontrak baku, maka terdapat dua paham bahwa apakah perjanjian baku tersebut melanggar asas kebebasan berkontrak atau tidak. Paham pertama, walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian baku ini tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan oleh beberapa ahli hukum ditolak. Disamping itu perjanjian baku bukanlah suatu perjanjian, sebab kedudukan pengusaha di dalam perjanjian adalah seakan-akan sebagai pembentuk undang-undang swasta. Paham kedua, bahwa menurut pendapat Sluijter perjanjian baku dapat diterima sebagai perjanjian, berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*jic tie van wi! en vertrouwen*) yang membangkitkan kepercayaan bahwa para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika debitur menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Dilain pihak Asser Rutten mengatakan bahwa "Setiap orang menandatangani perjanjian bertanggung jawab pada isi dan apa yang ditanda tangannya". Jika ada orang yang membubuhkan tanda tangan pada formulir perjanjian baku, tanda tangan itu membangkitkan kepercayaan bahwa yang bertandatangan mengetahui dan menghendaki isi formulir yang ditandatangani. Tidak mungkin seorang menandatangani apa yang tidak diketahui isinya".

Maksud dari pernyataan di atas bahwa "dimana seseorang telah menandatangani perjanjian, maka pengadilan wajib untuk melaksanakan

ketentuan yang disepakati para pihak dan bersifat mengikat secara mutlak". apapun yang dikemukakan Stein, Asser sebagai alasan untuk menerima perjanjian baku, motivasinya tidak lain dari menunjukkan bahwa hukum berfungsi untuk melayani kebutuhan masyarakat dan bukan sebaliknya. Selanjutnya di dalam berbagai negara terlihat bahwa pertumbuhan dan perkembangan perjanjian baku ini didukung oleh yurisprudensi. Kebebasan berkontrak adalah salah satu azas yang sangat penting dalam Hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia.

Berdasarkan pandangan hidup Pancasila, maka asas kebebasan berkontrak dapat diartikan bahwa setiap orang boleh membuat perjanjian (termasuk perjanjian standard) dengan isi dan bentuk apapun, sejauh perjanjian tersebut tidak mengganggu upaya perwujudan lapangan hidup (hajat hidup) sosial. Sebaliknya, perjanjian standard yang berisi perlindungan terhadap lapangan hidup sosial boleh dibuat sejauh tidak meniadakan upaya perwujudan lapangan hidup pribadi.⁹⁸

Berkaitan dengan hal ini, dimana dalam proses pembuatan perjanjian pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Klampis sudah terlebih dahulu ditetapkan oleh pihak BMT dengan alasan efisiensi dan efektifitas waktu pelayan terhadap nasabah. Namun, jika dicermati lebih mendalam atas proses yang terjadi sebelum penandatanganan akad pembiayaan *Mudharabah* antara pihak BMT dan nasabahnya, pihak BMT masih memberikan kebebasan kepada nasabahnya untuk melakukan negosiasi atau tawar menawar mengenai opsi yang ditawarkan dalam

⁹⁸ Made Suryana, Hj. Rina Suwasti, GaneÇ Swara ,*Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perjanjian Baku*, Vol. 3 No.2 September 2009, 23.

kontrak. Artinya jika pihak BMT ataupun pihak nasabah tidak setuju terhadap opsi tersebut, maka tidak akan terjadi penandatanganan akad pembiayaan *Mudharabah*.

Adanya syarat-syarat baku yang harus dipahami sebagai aturan kontrak yang dipersiapkan sebelumnya untuk digunakan secara umum dan berulang-ulang oleh salah satu pihak dan dalam kenyataan digunakan tanpa negosiasi dengan pihak lain. Sehingga yang menentukan terhadap syarat baku atau bukan, tidak terletak pada penampilan formalnya, bukan siapa yang telah mempersiapkan syarat-syarat baku tersebut, serta bukan pula masalah isinya. Tetapi penekanannya adalah pada fakta bahwa syarat-syarat baku itu secara nyata telah digunakan dan ditentukan oleh salah satu tanpa negosiasi dengan pihak lain.⁹⁹ Dengan demikian, pembuatan kontrak pembiayaan *Mudharabah* di BMT UGT Sidogiri Klampis bukan merupakan perjanjian baku karena kontrak dibuat melalui proses negosiasi antara para pihak. Dalam hukum Islam, konsep kebebasan berkontrak selalu dikaitkan dengan prinsip utama bahwa tidak ada kontrak yang dapat mengesampingkan prinsip-prinsip syariah.

Meskipun Asas ini meletakkan doktrin yang berlawanan dengan kebebasan berkontrak yang dipahami hukum Barat. Para pihak dalam suatu transaksi keperdataan hanya memiliki kebebasan untuk menentukan isi dan objek perjanjian mereka yang tunduk pada sejumlah batasan yang ditentukan syariah. Dengan demikian, kontrak yang mengandung unsur riba tidak sah.

⁹⁹ Teryana Soenandar, *Tinjauan atas Beberapa Aspek Hukum Dari Prinsip-Prinsip UNIDROIT dan CISG*, dalam Kompilasi Hukum Perikatan, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2001), 190.

Islam mengkategorisasikan transaksi antara transaksi yang diperbolehkan dan legal (*halla*), dan transaksi yang dilarang dan illegal (*haram*). Kekhawatiran terhadap riba dan *uncertainty* (*gharar*), dapat dikategorikan sebagai transaksi yang harus dibatalkan.¹⁰⁰ Oleh karena itu, kebebasan berkontrak dalam sistem hukum Islam dilaksanakan antara dua jalur. *Pertama*, perbuatan kontrak sebagaimana difirmankan Allah melalui kebiasaan Nabi Muhammad. *Kedua*, prinsip larangan terhadap riba dan *uncertainty*.

¹⁰⁰ Ridwan Khairandy, *Op. Cit*, 47.